



**BUPATI BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR**  
**NOMOR 31 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERENCANAAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS**  
**PANGAN DAN GIZI DAERAH KEPADA MASYARAKAT**  
**SECARA TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BLITAR,**

- Menimbang:**
- a. bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pemerataan aksesibilitas pangan dan gizi di wilayah Kabupaten Blitar merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar;
  - b. bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila terjalin harmonisasi dan sinergi antara Pemangku Kebijakan pada Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - c. bahwa para Pemangku Kebijakan untuk berperan serta dalam mewujudkan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu perlu memiliki kerjasama yang baik dan dasar hukum untuk bertindak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perencanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu di Wilayah Kabupaten Blitar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Provinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016;
14. Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/102/409.012/KPTS/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Blitar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENINGKATAN AKSESIBILITAS PANGAN DAN GIZI DAERAH KEPADA MASYARAKAT SECARA TERPADU DI WILAYAH KABUPATEN BLITAR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
5. Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, informasi, finansial, metode dan waktu untuk memaksimalkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan.

6. Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat adalah Upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan kecukupan pemenuhan pangan dan gizi.
7. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Blitar.
8. Pemetaan Kerawanan Pangan dan Gizi adalah penampilan data indikator kecukupan pangan dan gizi dalam peta wilayah Kabupaten Blitar berbasis kecamatan dengan menampilkan skala prioritas.
9. Secara Terpadu adalah pelaksana kegiatan dengan multi stakeholder yang bekerja bersama-sama dalam sebuah tim kerja.

## **BAB II**

### **ARAH KEBIJAKAN**

#### **Pasal 2**

Perencanaan peningkatan aksesibilitas pangan dan gizi daerah kepada masyarakat secara terpadu memberikan arah dan kebijakan yang meliputi:

- a. kebijakan dalam peningkatan ketersediaan dan kemandirian pangan berkelanjutan;
- b. kebijakan peningkatan aksesibilitas dan penganeekaragaman pangan;
- c. kebijakan peningkatan gizi masyarakat;
- d. kebijakan peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- e. kebijakan peningkatan nilai tambah dan bisnis pangan;
- f. kebijakan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- g. kebijakan penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Maksud**

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang terindikasi rawan pangan di Kabupaten Blitar berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan penyerapan pangan;

- b. memberi arahan kepada semua pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Blitar dalam melaksanakan program Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat Secara Terpadu, serta menyiapkan diri untuk meningkatkan standar terkait dengan pelaksanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat Secara Terpadu;
- c. menyusun rekomendasi dan strategi kebijakan dan perencanaan program yang berkaitan dengan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat Secara Terpadu di Kabupaten Blitar.

## **Bagian kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

Tujuan Perencanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu ini adalah menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi non pemerintah, institusi swasta, masyarakat dan pelaku lain untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat Kabupaten Blitar. Semua pelaku yang bergerak dalam pembangunan pangan dan gizi diharapkan:

- a. memahami pentingnya pangan dan gizi sebagai investasi pembangunan daerah;
- b. mampu menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah untuk menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi, memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal, membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi, memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi;
- c. meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan dan perbaikan gizi secara terpadu di Kabupaten Blitar.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 5**

- (1) Perencanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang ditetapkan dalam Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (POKJA RAD PG);
  - b. Perguruan Tinggi maupun lembaga Swasta yang memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Propinsi dalam menyusun dan merealisasikan program Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Tingkat Daerah.
- (3) Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**RUANG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup Perencanaan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu meliputi:
  - a. Peta daerah rawan pangan dan gizi; dan
  - b. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- (2) Dokumen Pemetaan dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran I dan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Peta daerah rawan pangan dan gizi merupakan sarana untuk penentuan target intervensi sasaran secara geografis terkait dengan ketahanan pangan dan gizi dan menyediakan informasi untuk para penentu kebijakan sehingga dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan program dalam mengurangi kerawanan pangan dan gizi.
- (4) Pemetaan Daerah Rawan Pangan dan Gizi Daerah di Kabupaten Blitar didasarkan pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Propinsi Jawa Timur.
- (5) Dokumen Peta sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I terdiri dari :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Landasan Pemikiran
  - c. BAB III : Metode Penelitian
  - d. BAB IV : Hasil dan Pembahasan
  - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran
  - f. LAMPIRAN
- (6) Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) merupakan pedoman dalam upaya pembangunan pangan dan gizi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program kegiatan.
- (7) Dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II terdiri dari:
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Pangan dan Gizi sebagai Intervensi Pembangunan
  - c. BAB III : Rencana Aksi Multisektor
  - d. BAB IV : Kerangka Pelaksanaan
  - e. BAB V : Pemantauan dan Evaluasi
  - f. BAB VI : Penutup
  - g. LAMPIRAN

## **Bagian Kedua Pembiayaan**

### **Pasal 7**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

- (2) Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (POKJA RAD PG) Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pelaporan**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap SKPD yang telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Masyarakat Secara Terpadu, wajib membuat laporan yang memuat bentuk dan jenis program kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

#### **Bagian Kedua**

##### **Evaluasi**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi hasil capaian program skala prioritas diukur berdasarkan target yang ditetapkan, bobot dari target dan realisasi kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja pelaksana Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah;
- (2) Kelompok Kerja pelaksana Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Peningkatan Aksesibilitas Pangan dan Gizi Daerah Kepada Masyarakat dari masing-masing yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal : 26 September 2016

  
**BUPATI BLITAR,**  
  
**RIJANTO**

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 26 September 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR**

  
  
**PALAL ALI SANTOSO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR : 31/E